

**STUDI KOMPARASI TENTANG PENAMBANGAN TANAH
KAPUR DAN DAMPAKNYA DI DESA KEDUNG WINONG
SUKOLOLO PATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

NAILUL HUDA
NIM : 208039

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

Cq. Ketua Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam

Di_

Kudus

Assalamualaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : **Nailul Huda, NIM : 208 039** dengan judul **“Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kudus, 16 Juni 2015

Hormat kami,

Dosen Pembimbing

Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum

NIP. 19650511 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nailul Huda
 NIM : 208039
 Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Syakhsyiyah
 Judul Skripsi : “Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

30 Juni 2015

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah.

Kudus, 30 Juni 2015

Ketua Sidang/Penguji I



Ahmad Supriyadi, S.Ag, M.Hum
 NIP. 19750720 200312 1 003

Penguji II

Lina Kushidayati, S.H.I, MA
 NIP. 19800703 200912 2 002

Pembimbing

Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum
 NIP. 19650511 200003 2 001

Sekretaris Sidang

Abdul Karim, SS, MA
 NIP. 19760128 201101 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nailul Huda

NIM : 208 039

Alamat : Kutuk Rt. 06 Rw. 05 Undaan Kudus

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam Program studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul ;

“Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kudus, 12 Juni 2015

Yang membuat pernyataan



Saya,


Nailul Huda


NIM. 208039

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

- Ayah dan ibuku tercinta yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan, kesabaran serta selalu membasahi bibir mereka dengan untaian do'a. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai keduanya....
- Buat orang-orang yang memberikanku bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini...


“Semoga semua pengorbanan yang telah mereka lakukan, diberkahi dan diridloi oleh Allah yang maha pengasih, Amin”



MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qashash : 77) ¹



¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Darussalam, Jakarta, 2006, hlm. 556.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) di STAIN Kudus.

Sholawat serta salam selalu terpanjatkan kepada nabi Muhammad SAW. semoga besok kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Shobirin, SM.Ag selaku ketua jurusan Syariah STAIN Kudus.
3. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mas’udi, S.Fil.I., MA selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap kawan – kawan mahasiswa, baik sedulur pecinta alam Palwa 51 maupun kawan kawan di himpunan yang selalu memotivasi saya.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik beliau-beliau tersebut di atas mendapatkan berkah dan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 11 Juni 2015

Penulis

Nailul Huda
NIM. 208039



ABSTRAK

Nailul Huda, NIM. 208039, “Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, Program Strata 1 (S.1) Jurusan Syariah STAIN Kudus, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penambangan Tanah Kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2). Penambangan Tanah Kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Kemudian data yang telah terkumpul akan diadakan penganalisaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertama, penambangan tanah kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedua, penambangan tanah kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada QS. Al-Rum : 41, bahwa pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan, yaitu menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.


Kata Kunci : Penambangan Tanah Kapur, UU Nomor 32, Dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiiiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	9
1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup.....	9
2. Macam-macam Lingkungan.....	11
3. Manfaat dan Resiko Lingkungan	13
4. Perizinan Lingkungan	13
5. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	16
6. Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	18

B. Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah).....	23
1. Definisi Hukum Islam (Syari'ah).....	23
2. Dasar Hukum Lingkungan Sebagai Suatu Sistem	25
3. Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah).....	27
4. Penambangan Tanah Kapur Dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah).....	30
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
D. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Lokasi Penelitian	45
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Analisis Data.....	51
BABIV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Masyarakat dan Alam Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.....	55
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedung Winong. Sukolilo.....	55
a. Kondisi Geografis	55
b. Kondisi Sosial dan Budaya	57
2. Kegiatan Pertambangan Masyarakat	61
a. Tanah Kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati	61
b. Kondisi Pertambangan	61
3. Dampak Kegiatan Pertambangan.....	63
a. Dampak Terhadap Lingkungan	63

b. Dampak Sosial Budaya.....	66
B. Analisis Hasil Penelitian	67
1. Analisis tetang Penambangan Tanah Kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	67
2. Analisis tentang Penambangan Tanah Kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam...	72
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	82
B. Saran-saran.....	83
C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT PENDIDIKAN PENELITI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi ini diwariskan dari nenek moyang kita dalam keadaan yang sangat berkualitas dan seimbang. Nenek moyang kita telah menjaga dan memeliharanya bagi kita sebagai pewaris bumi selanjutnya, sehingga kita berhak dan harus mendapatkan kualitas yang sama persis dengan apa yang didapatkan nenek moyang kita sebelumnya. Bumi adalah anugerah yang tidak ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Esa karena menjadi sumber segala kehidupan. Oleh karena itu, menjaga alam dan keseimbangannya menjadi kewajiban kita semua secara mutlak tanpa syarat. Islam sangat menghargai tentang keindahan alam, dengan cara menjaga dan melestarikannya. Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering di salah pahami bukan hanya oleh orang-orang nonmuslim, tetapi juga oleh orang Islam sendiri. Oleh karena itu ada baiknya kalau di ruangan kita kaji sebab-sebab kesalahpahaman itu kendati pun secara sepintas lalu. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun yang relevan dengan kajian ini adalah karena salah memahami ruang lingkup ajaran Islam salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Yang dimaksud dengan Islam dalam kalimat-kalimat terakhir ini adalah agama Islam.¹

Masyarakat jaman dahulu telah menyadari benar bahwa lingkungan hidup merupakan bagian kehidupannya. Dari catatan sejarah diketahui bahwa pada abad ke-7, masyarakat di Indonesia sudah membentuk suatu bagian yang bertugas mengawasi hutan, yang hampir sama fungsinya dengan jabatan sekarang yang disebut dengan Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Masyarakat seperti ini sering kita sebut masyarakat tradisional.

¹ Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Sa'adiyah Putra, Jakarta, hlm. 44.

Kawasan hutan mereka dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang boleh digarap yang disebut hutan rakyat, ada pula yang boleh diambil hasil hutannya dengan syarat harus terlebih dahulu menggantinya. Kawasan hutan ini sering disebut hutan masyarakat yang berfungsi sebagai hutan produksi. Akan tetapi, ada pula hutan yang tidak boleh digarap sama sekali. Hutan yang tidak boleh digarap ini merupakan hutan adat. Kawasan hutan adat ini sangat tertutup, dan masyarakatnya percaya bahwa hutan inilah yang menjaga wilayah mereka dari segala bencana alam².

Pada hutan masyarakat, pohon boleh ditebang untuk keperluan masyarakat, akan tetapi sebelum ditebang harus menanam terlebih dahulu pohon yang sama jenisnya di samping pohon yang akan ditebang sehingga mereka tetap mewariskan lingkungan alam yang sama terhadap anak cucunya. Hal ini menunjukkan betapa baiknya mereka menjaga lingkungan untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang.

Perkembangan jumlah penduduk yang cepat serta perkembangan teknologi yang makin maju, telah mengubah pola hidup manusia. Bila sebelumnya kebutuhan manusia hanya terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder, kini kebutuhan manusia telah meningkat kepada kebutuhan tersier yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan primer untuk dapat melangsungkan kehidupan seperti makan dan minum, pakaian, rumah, dan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, akan tetapi telah meningkat menjadi kebutuhan tersier yang memungkinkan seseorang untuk memilih kebutuhan yang tersedia.

Bagi yang mampu, semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, dan bagi yang memiliki kemampuan terbatas harus memilih sesuai kemampuannya. Akan tetapi, semua orang yang telah tersentuh oleh kemajuan jaman akan berusaha mendapatkannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak sekedar

² Kerusakan Lingkungan dalam: <http://arismuhamad134.blogspot.com/2013/02/makalah-kerusakan-lingkungan.html>. diunduh pada tanggal 23 Agustus 2013.

terpenuhi akan tetapi selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan YME yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain ada hak tersebut, tentunya ada kewajiban menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban ini mencakup semua tindakan yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kelompok guna menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Masalah lingkungan terkadang terabaikan, tapi setelah dirasakan dampaknya, kerusakan lingkungan akan membawa kerugian bagi setiap orang. Problematika lingkungan ini cukup kompleks dan penyelesaiannya pun dapat membawa dampak yang kompleks pula, apabila tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial.³

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Mulai dari bahan tambang, nabati sampai hewani. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut kita wajib memperhatikan tentang kelestarian alam sekitar ataupun sumber daya tersebut agar bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa tetap bermanfaat dalam kurun waktu yang lebih lama.

Peranan sumber daya alam sungguh tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia yang memiliki kebutuhan yang tiada batasnya, sehingga manusia dipaksa untuk dapat menemukan dan mengolah sumber daya alam tersebut. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, kita juga ditekankan untuk dapat memanfaatkannya secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip keefisiensi karena jika tidak, maka akan terjadi kerusakan alam yang dapat mengganggu kesetabilan ekosistem di bumi ini.

³ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Surabaya, 1991, hlm.83.

Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Potensi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam bumi maupun di permukaan bumi yang dapat digali dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴

Setiap usaha pertambangan sudah pasti merusak lingkungan. Hal ini disebabkan timbulnya dampak negatif dari usaha pertambangan berupa rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan longsor. Salah satunya adalah penambangan tanah kapur di desa Winong.

Pertambangan yang ada di Winong Pati adalah penggalian tanah kapur. Penggalian tanah kapur pada umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti dinamit, belerang yang dicampur dengan serbuk, karena hasilnya lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan bongkahan batu kapur yang ada di bukit. Penggunaan bahan peledak sendiri di samping membahayakan keselamatan penggali juga sangat merusak ekosistem yang ada yaitu keindahan dari bukit kapur tidak terlihat secara alami lagi, selain itu asap yang ditimbulkan dari bahan peledak dan pembakaran sangat mengganggu pernafasan.⁵

Desa Kedung Winong Sukolilo Pati memiliki penghasilan yang cukup baik, karena disitu ada penambangan kapur. Penambangan tanah kapur

⁴ Hadi Anshori, *Dampak Aktivitas Penambangan di Bukit Bubut*, dalam : <http://hadianshori.blogspot.com/2012/07/v-behaviorurldefaultvml.html>. 20/11/2014. 16.00 WIB.

⁵ Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi, 2011.

memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya penambangan tersebut masyarakat sekitar memiliki penghasilan dari segi materi. dampak negatif yang terjadi yaitu pengrusakan lingkungan. Kriteria kerusakan lingkungan meliputi: usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya. Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang.

Aktivitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan masyarakat selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu.

Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan arahan kepada masyarakat Kedung Winong untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan dai dampak yang ditimbulkan dari penggalihan tanah kapur tersebut. Antara lain dengan meminta warga untuk melakukan penanaman bibit pohon di sekitar tempat penggalihan tanah kapur tersebut. Akan tetapi kesadaran kepedulian masyarakat yang masih kurang, menyebabkan dampak dari kegiatan penggalihan tanah kapur ini masih dirasakan, dan dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari.

Hal tersebut diakui menjadi beban bagi masyarakat, karena dalam upaya memenuhi arahan dari pemerintah, tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh pemerintah. Sehingga masyarakat merasa keberatan apabila harus

membeli bibit pohon sendiri, karena penghasilan dari usaha penggalian tanah kapur ini tidak begitu besar.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih banyak tentang penambangan tanah kapur dari sisi peraturan dan perundang-undangan hukum Islam dengan judul: “Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan mengkaji latar belakang masalah, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur Penambangan?
2. Bagaimana Hukum Islam mengatur penambangan tanah kapur?
3. Bagaimana penambangan tanah kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati jika dikaji dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur Penambangan.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam mengatur penambangan tanah kapur.
3. Untuk mengetahui penambangan tanah kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati jika dikaji dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang teori-teori perlindungan lingkungan dalam Perspektif hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengerti dan memahami hukum syariah khususnya tentang pelestarian lingkungan.
- b. Memberi masukan pada pemerintah daerah dan masyarakat agar senantiasa tetap memberikan motivasi dan solusi yang adil terhadap penyelesaian masalah lingkungan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya untuk mempermudah penulisan penelitian dapat di pahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan ini di bagi menjadi beberapa bab dan setiap bab memuat sub bab, dimana antara sub bab yang satu dengan lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan di uraikan tentang : pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, meliputi konsep dasar lingkungan hidup, macam-macam lingkungan, manfaat dan resiko lingkungan, perizinan lingkungan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), kedua, Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah), mengenai Definisi hukum Islam (syari'ah), Dasar Hukum Lingkungan sebagai Suatu Sistem, Kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum Islam (Syari'ah), dan Penambangan tanah Kapur dalam perspektif hukum Islam (syariah. Hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga, metode penelitian. Pada bab ini akan di bahas metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta uji analisis data.

Bab empat, hasil penelitian dan analisis data. pertama berisi : Pertama, Kondisi Masyarakat dan Alam Desa Kedung Winong Sukolilo Pati, yang terdiri dari; 1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedung Winong Sukolilo, meliputi: a. Kondisi Geografis, b. Kondisi Sosial dan Budaya; 2. Kegiatan Pertambangan Masyarakat, meliputi: a. Tanah Kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati, b. Kondisi Pertambangan; 3. Dampak Kegiatan Pertambangan, meliputi: a. Dampak Terhadap Lingkungan, b. Dampak Sosial Budaya. Kedua, analisis hasil penelitian, berisi : 1. Analisis tentang Penambangan Tanah Kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2. Analisis tentang Penambangan Tanah Kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam.

Bab lima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian di atas bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kadar tertentu dapat dikatakan sebagai bencana.

Ali Yafie menyebut ketidakseimbangan tersebut sebagai kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu berupa pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keanekaragaman hayati (*biological diversity*), kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, pertambangan dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, banjir lumpur dan sebagainya¹.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain².

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan memiriskan.

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta, UFUK Press, 2006, hlm. 66.

² *Lingkungan Hidup*, dalam: <http://alamendah.org/lingkungan-hidup/> diunduh pada tanggal 23 Agustus 2013.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal 1 tentang Lingkungan Hidup menyebut pengertian lingkungan hidup sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”³

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang.

Pada ruang ini berlangsung ekosistem, yaitu suatu susunan organisme hidup dimana diantara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan.

Cara mengambil hasil hutan agar tetap terjaga kelestariannya misalnya dengan sistem tebang pilih yaitu pohon yang ditebang hanya pohon yang besar dan tua, agar pohon-pohon kecil yang sebelumnya terlindungi oleh pohon besar, akan cepat menjadi besar menggantikan pohon yang ditebang tersebut.

Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup, akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

komponen lainnya karena keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi⁴.

Gatot P Soemarsono menjelaskan bahwa hingga saat ini beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian “lingkungan” dengan “lingkungan Hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun istilah yang secara umum digunakan adalah lingkungan (*Environment*) yang pengertiannya lebih luas dari lingkungan hidup (*life Environment*). Segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau dalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan hidup pada hakikatnya, secara sadar atau tidak, merupakan hubungan primer. Walaupun demikian, Gatot menyebutkan bahwa ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan baik fisik, biologi, dan sosial di kalangan ilmuwan.⁵

2. Macam-Macam Lingkungan

Adapun macam-macam lingkungan antara lain adalah: Pertama, lingkungan fisik, segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, batu, pasir dan lain-lain. Kedua, lingkungan biologis, Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang, tumbuhan. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang terdapat dalam kehidupan manusia dengan manusia lain yang berada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan bahkan orang lain yang belum dikenal.

Sedangkan sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

- a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup.
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.

⁴ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 12 .

⁵ Gatot P, Soemarto, *Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm.12.

- c. Kelakuan atau kondisi lingkungan hidup
- d. Faktor nonmateriil suhu, cahaya, dan kebisingan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁶ Secara umum lingkungan diartikan segala benda, kondisi, keadaan, dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkup menurut pengertian ini sangat luas, namun prakteknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial. Dalam kaitannya dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting, karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk dicapai pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan sebenarnya pembahasan mutu lingkungan. Namun demikian sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap mutu lingkungan.

Adapun kebutuhan dasar kaitannya dengan mutu lingkungan, dapat dibagi secara hirarkis berturut-turut dari atas ke bawah dalam tiga golongan, yaitu: kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia dan kebutuhan dasar untuk memilih.

Golongan kebutuhan yang pertama membutuhkan sinergi yang efektif agar kebutuhan dasar kelangsungan hidup secara hayati dapat terpenuhi dengan baik dan merata. Keseimbangan ini terdiri atas usaha menjaga keselamatan jiwa, pelayanan air yang bersih, kesehatan, sanitasi, serta jaminan sosial kepada orang yang memerlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Golongan kedua berupa Kebutuhan dasar untuk hidup

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.58.

secara manusiawi sebagian bersifat materiil dan sebagian lagi bersifat nonmateriil. Kebutuhan materiil biasanya diukur dari kebutuhan hidup manusia secara fisik, sedangkan non materiil berarti kebutuhan hidup manusia yang berbentuk non fisik. Golongan ketiga berbentuk kebutuhan memilih dan menentukan kehidupannya. Kebutuhan ini merupakan sifat hakiki makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik pada hewan, tumbuhan serta manusia. Kemampuan memilih bagi manusia bervariasi bentuknya.⁷

3. Manfaat dan Resiko Lingkungan

Analisis resiko lingkungan merupakan instrumen yang sebelumnya tidak diatur atau dikenal dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997⁸. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Perencanaan kegiatan seyogyanya memperhatikan dampak positif dan negative terhadap perubahan zona lingkungan.

Menurut Gatot P Soemarsono dampak positif pembangunan yang memperhatikan lingkungan adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang baik, dan seimbang, meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan tumbuh dan berkembang dunia usaha Nasional dan memperluas serta meratakam kesempatan kerja dan berusaha.⁹

4. Perizinan Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya¹⁰. Perizinan lingkungan adalah sarana

⁷ Gatot P, Soemarto, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm.123.

⁹ Gatot P, Soemarto, *Op.Cit.*, hlm.72.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm.105.

yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industri. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang ijin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dan juga sebagai instrument yang paling penting.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan.

Melalui perizinan, seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya dilarang. Ini berarti, yang esensial dari perijinan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan perizinan mutlak dicantumkan keluasaan perkenaan yang dapat diteliti batas-batasnya bagi setiap kegiatan.¹¹

Mengenai Perizinan, ada di dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009.

☞ **Pasal 36**

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

¹¹ Abrar Saleng, *Hukum pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. 2004, hlm.94.

☞ **Pasal 37**

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - ✓ persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, keliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan / atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi
 - ✓ penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - ✓ kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

☞ **Pasal 38**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

☞ **Pasal 39**

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

☞ **Pasal 40**

- 1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

- 3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

☞ **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup¹². AMDAL bukanlah hal yang baru sama sekali. Undang-undang ini hanya memperjelas dan melengkapi beberapa aspek yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau peraturan turunannya.¹³ AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL terdapat di dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

¹² Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm.91.

¹³ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2014, hlm.189.

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁴

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:

- AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
- Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
- Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
- Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:

- Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
- Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan. UKL dan UPL terdapat didalam Pasal 34 dan 35 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

¹⁴ Abrar Saleng, *Op.Cit.*,, hlm.94..

☞ **Pasal 34**

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL- UPL.
- 2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

☞ **Pasal 35**

- 1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- 2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - ✓ tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - ✓ kegiatan usaha mikro dan kecil.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Upaya – upaya tersebut bisa membawa dampak yang bermanfaat demi kelangsungan lingkungan hidup.

6. Penambahan Tanah Kapur dalam Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup straeGIS (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria

baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Potensi tanah kapur di Indonesia sangat besar dan tersebar hampir merata di seluruh kepulauan Indonesia. Batu gamping secara kimia terdiri atas kalsium karbonat (CaCO_3) dan di alam tidak jarang pula dijumpai batu kapur magnesium. Kadar magnesium yang tinggi mengubah batu kapur menjadi batu kapur dolomitan dengan komposisi kimia $\text{CaCO}_3\text{MgCO}_3$, selain magnesium batu kapur kerap kali tercampur dengan lempung, pasir, bahkan jenis mineral lain.

Pada umumnya tanah kapur yang padat dan keras mempunyai 2 jenis berat, selain yang pejal (masif) dijumpai pula batu kapur yang sarang (porus). Tanah kapur sendiri mempunyai beberapa warna yang bervariasi dari putih susu, abu-abu tua, coklat, merah, bahkan hitam, kesemuanya disebabkan karena jumlah dan jenis pengotor yang ada, warna merah disebabkan oleh mangan, oksida besi, sedangkan hitam karena zat organik.

Tanah kapur sering digunakan oleh berbagai industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi rumah, peneras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah kapur yang diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang pejal dan tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Hamparan laut biru yang luas, dataran, bukit-bukit, pegunungan, langit yang biru yang disinari matahari, semuanya merupakan lingkungan alam. Lingkungan hidup mencakup lingkungan alam yang meliputi lingkungan fisik, biologi, dan budaya.

Pengusahaan pertambangan pada umumnya tidak saja potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki

¹⁵ Hukum.kompasiana.com “Perdefinisi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009” 2011.

potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman).¹⁶

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4)) berikut ini :

Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.

Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan pada padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau;
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :

- a. Kenaikan temperatur;
- b. Kenaikan muka air laut;
- c. Badai; dan/atau;
- d. Kekeringan.

Selain kriteria kerusakan lingkungan di atas, ada beberapa point yang menjelaskan tentang dampak dari usaha pertambangan, antara lain :

¹⁶ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hlm.94.

- a. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya.
- b. Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan gempa.¹⁷

Pelaksanaan konsep pertambangan tanah kapur yang berwawasan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan, mewajibkan setiap usaha pertambangan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya.¹⁸

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria ini terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim yang umum terjadi di Indonesia mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan. Peristiwa iklim yang ekstrim ini dapat meningkatkan wabah hama dan penyakit tanaman serta vektor penyakit manusia. Hal ini berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.118.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.118.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain yang disebabkan oleh :

- a. Kenaikan temperature
- b. Kenaikan muka air laut
- c. Badai, dan
- d. Kekeringan

Kejadian iklim ekstrim di Indonesia terutama kekeringan karena penurunan yang signifikan dalam curah hujan dipengaruhi oleh ENSO (*El Nino Southern Oscillation*). Penurunan signifikan curah hujan memiliki dampak signifikan pada penyimpanan air di reservoir, banyak dari penampungan air berfungsi sebagai penyimpanan air untuk pembangkit listrik, irigasi, dan penyediaan air minum. Kekurangan air akan berdampak signifikan pada produksi tanaman pangan. Data dampak historis ENSO terhadap produksi padi nasional menunjukkan bahwa sistem produksi beras nasional rentan terhadap kejadian iklim yang ekstrim.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim belum menyinggung sektor kelautan yang notabene merupakan 2/3 wilayah Indonesia dan struktur udara (*atmosfer*) yang juga merupakan faktor penting dalam sistem iklim. Belum ada parameter detail dan indikator kuantitatif kerusakan lingkungan untuk mempermudah teknis pelaksanaan program penanggulangan dampak yang terjadi. Upaya pengendalian dampak perubahan iklim dapat dibuktikan dengan adanya begitu banyak kebijakan akademis dan politik yang dirumuskan.

Dengan banyaknya perumusan kajian akademis dan politik ini diharapkan tindak lanjut dan penerapannya lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah)

1. Definisi Hukum Islam (Syari'ah)

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹⁹

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok,juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan,perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya :

*Himpunan hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.*²⁰

Syari'ah seperti halnya fiqih. Fiqih juga diartikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syar'i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan bukan aqidah yang di dapatkan dari dalil-dalil yang spesifik. Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, mengahayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.²¹

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah beserta sifat-sifatnya, hari

¹⁹ Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 25.

²⁰ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 19.

²¹Tim Penyusun, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Fiqih*, Depag RI, Jakarta, t.th, hlm. 141.

akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Dia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqh, yang sinonim dengan istilah “undang-undang”.

Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian “Syariah” yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakan dengan fiqh, yang dia antaranya sebagai berikut:

Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat Ushulil Ahkam* mengatakan yang artinya “bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.

Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya *Kassyful Istilahil Funun* mengatakan yang artinya “Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hokum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far’iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari’ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif (sinonim) dengan diin dan milah (agama). Berbeda dengan ilmu fiqh, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hokum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

Mahmud Salthut mengatakan bahwa: “syariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya,

agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhan dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.”²²

2. Dasar Hukum Lingkungan Sebagai Suatu Sistem

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²³ Lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim dan lainnya). Allah SWT berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya:

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (QS. Al- Hijr: 19-20).*²⁴

Hal ini senada dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁵ Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfirman:

²² Hasbi Ash shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, hlm. 156-212.

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 849.

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 264.

²⁵ Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1982. Tentang Lingkungan Hidup

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk: 15)²⁶

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.²⁷

Pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah proses pengubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah SWT berfirman :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا وَإِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿١٦﴾

Artinya:

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

²⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 564

²⁷ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Djambatan, 1997, hlm. 59.

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS. Al-Hud: 61)²⁸

3. Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah)

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri QS. 30 : 41-42.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S Ar-rum 41-42)²⁹

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun syarat Sumber Daya Manusia yang handal, sadar akan lingkungan dan berpandangan holistik, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia hidup serasi dan berdampak dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan holistik makna kehidupan yang diajarkan Islam. Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik membentuk satu

²⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 226

²⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 226

kesatuan yang disebut ekosistem sosiobiogeofisik, sehingga manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup diluarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun biogeofisik merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem.

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorangan) dan semua wilayah (baik lokal, regional, Nasional, maupun Internasional). Dalam pandangan yang lain lingkungan hidup harus dikelola secara integral, global dan universal menuju prosperity dan sustainability.³⁰

Masalah yang membuat orang bersikap salah adalah manusia tidak seluruhnya tahu tentang berbagai komponen dalam ciptaan Allah, termasuk struktur dan fungsi masing-masing kewajiban kaum intelektual tentunya berusaha menggali rahasia-rahasia dengan pengkajian-pengkajian yang tekun dan sistematis baik dari jalur sains maupun jalur wahyu.

Sistem alam yang sering disebut sebagai lingkungan hidup pada dasarnya juga kompleks interaksi antar berbagai komponen yang membentuk suatu kesatuan dengan fungsi tertentu. Dalam dunia sekarang masalah sistem alam juga tidak terlepas dari pengelompokan administratif Negara walaupun secara ekologis bisa saja hanya merupakan satu bagian dari ekosistem daratan.³¹

Fungsi sistem alam di masa kini lebih banyak diarahkan untuk menunjang kehidupan suatu sistem sosial dalam suatu Negara baik sebagai tempat menggali sumber daya maupun sebagai tempat bermukim. Rusak

³⁰ Otto Soemarwoto. *Op.Cit*, hlm. 23.

³¹ *Ibid.*, hlm., 81

atau suburnya suatu sistem alam banyak ditentukan oleh kebijakan yang diambil dalam skala Nasional dalam suatu Negara. Dari pendekatan sistem ini baru bisa dimengerti bahwa berbicara tentang dinamika sosial dan lingkungan dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan dan sekaligus keharmonisan lingkungan alam dalam dunia modern.³²

Pada dasarnya pengelolaan suatu sistem sosial harus selalu memperhatikan pengkajian komponen-komponen dalam sistem dunia empiris. Dalam proses pembangunan suatu Negara perlu diperhatikan tiga faktor utama yang berperan yaitu,

- a. Faktor Sumber Daya Manusia (kualitas)
- b. Faktor Lingkungan (Kualitas Sumber Daya Alam)
- c. Faktor Modal (Kualitas sarana dan prasarana)

Dari ketiga faktor diatas dalam perspektif Islam faktor manusia yang paling menentukan segalanya. Aspek keimanan dan kejiwaan manusia harus didahulukan bukan aspek material, ukuran-ukuran operasional yang diberikan dalam Islam antara lain adalah:

- a. Melakukan Ibadah Ritual.
- b. Beramal shaleh, termasuk aktifitas ilmiah dan proposional.
- c. Bermoral dengan motifasi yng tinggi.
- d. Melakukan dakwah Islamiah untuk mengajarkan kebenaran.

Keempat ciri operasional kualitas manusia di atas harus menjadi perhatian dalam pengolahan sistem sosial dan lingkungan. Unsur tersebut merupakan titik penting bagi proses interaksi sosial dan lingkungan yang diharapkan berjalan menurut sunatullah yang mengarah dalam terbentuknya kesejahteraan lahir batin. Upaya-upaya pembangunan jangka panjang harus dimulai dengan menetapkan moral dan tata nilai standart kualitas manusia dan masyarakat. Mengukur kondisi dan potensi alam lingkungan yang dimiliki dengan mutu baku lingkungan hidup, begitu juga perlunya menginventalisir sarana dan prasarana kehidupan. Pengelolaan suatu sistem sosial sehingga upaya pengalihan sumberdaya tidak boleh

³² *Ibid*

mengorbankan nilai standar moral, tata nilai kualitas masyarakat serta mutu baku lingkungan.³³

Sistem sosial mengenal hadirnya tiga elemen yang akan menentukan baik buruknya pengelolaan sistem sosial, antara lain:

a. Pemimpin dalam sistem sosial.

Pemimpin dalam sistem sosial harus orang yang berkualitas terbaik yang ada di dalam masyarakat, tidak dipandang dari manapun asal sukau atau kelompoknya. Pengertian baik disini adalah manusia dengan ciri filosofis beriman dan bertaqwa kepada Allah.

b. Tata nilai dan moral yang dianut.

Akhlak dan tata nilai yang harus dikembangkan dan dibakukan adalah karakter dan perilaku yang berorientasi pada kebenaran Ilahiyah dimana dalam bentuk oprasionalnya berarti mempraktekkan prinsip-prinsip hidup sesuai dengan tuntunan Allah.

c. Tata kebijakan dan tata lingkungan.

Tata kebijakan dan tata lingkungan yang dibuat harus memberikan aspek preventif atau perlindungan bagi masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Allah dan bernilai kuratif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang telah terjadi.³⁴

4. Penambangan Tanah Kapur Dalam Perspektif Hukum Islam (Syari'ah)

Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 94.

menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif³⁵.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya³⁶.

Dalam pandangan Islam, agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama diharapkan mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari ekosistemnya, integral dengan lingkungan.

Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya, namun manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam pun berbeda. Di dalam ajaran Islam, ada istilah khalifah, yakni sebutan yang digunakan Allah untuk manusia. Dalam pengertian ini, manusia adalah pengemban amanat Allah untuk menjaga atau memelihara dan mengembangkan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah.³⁷

Allah telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuanNya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak menciptakanNya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan manusia dan serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan

³⁵ Rasjidi, M, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.7.

³⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djembatan, 1992, hlm. 542.

³⁷ Ali Yafie, *Op.Cit.*, hlm. 37.

manusia. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri.

Allah senantiasa mengingatkan pada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang telah ditetapkan), dan menyuruh kita menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia.³⁸ Oleh sebab itu, al-Qur'an secara tegas melarang manusia untuk merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Araf: 56)*³⁹

Dilihat dari firman Allah di atas, penambangan tanah kapur boleh tidak dikerjakan selama merusak lingkungan. Paparan di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dalam Islam merupakan satu kompleks interaksi antara berbagai komponen sosial dan natural yang terbentuk satu kesatuan dengan mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan suatu sistem sosial tentu saja kesejahteraan sosial termasuk aspek keadilannya, dimana tujuan semacam ini didunia modern tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan. Tidak bisa dipastikan suatu masyarakat tertentu bisa mencapai kondisi kesejahteraan dan keadilan tanpa terlibat dalam urusan yang berskala kesejahteraan secara luas.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd : 17:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 64.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ كَذَلِكَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

Artinya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (QS al-Ra'd :17)

Selain itu, dalam QS. Al Hadid 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid :25)

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus

didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma'ruf).

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. al-Rum :41.

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan

sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk:⁴⁰

- a. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Sekarang ini, sudah sepatutnya Islam bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di dunia ini, termasuk pertambangan. Pertambangan Indonesia yang kini kurang menguntungkan dari segi kesejahteraan masyarakat dan kurang bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah. Indonesia dengan kekayaan alam tambangnya harus mandiri, rakyatnya sejahtera secara ekonomi. Begitu pula dengan pengelolaannya, Indonesia harus mempertegas batas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Bahkan sudah sepatutnya perusahaan mengembalikan rona lingkungan yang awalnya hijau dan indah. Pemerintah harus tegas, harus berani menindak perusahaan nakal yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses penambangannya.

C. Penelitian Terdahulu

Secara sederhana, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sekaligus akan juga ditunjukkan beberapa

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 5 Juni 2011

perbedaan dan persamaan fokus serta aspek yang akan diteliti antara kajian yang akan dilakukan dengan kajian-kajian terdahulu.

1. Abd Kholid, *Islam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No.4 Tahun 1982*, Jurnal Hukum Islam : Vol. 01, No.01, Maret 2009 - ISSN 2085-3025, Dalam hal ini pengelolaan lingkungan hidup maka melalui GBHN mengeluarkan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang intinya adalah semua pengelolaan lingkungan hidup itu harus memprioritaskan kemamfaatan orang banyak tanpa mengesampingkan tetap melestarikan lingkungan. Dalam hal ini pengelolaan lingkungan hidup maka melalui GBHN mengeluarkan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang intinya adalah semua pengelolaan lingkungan hidup itu harus memprioritaskan kemamfaatan orang banyak tanpa mengesampingkan tetap melestarikan lingkungan tersebut dan pemerintah mengeluarkan pasal 22 UU no 4 tahun 1982. adalah yang di benarkan karena masalah ini adalah masalah ijtihadi yang jenis dan kadarnya diserahkan pada penguasa atau hakim masalah ini dalam agama Islam dikenal dengan nama jarimah. Dalam pandangan filsafat hukum tindak pidana ini termasuk hukum positif. Hukum ini diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dimanfaatkan orang banyak.
2. Susi Susanti, Awalludin Ramdhan, dan Muhaemin, *Aplikasi Metode Islamic Shared Learning (ISL) dalam Pengembangan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Madani Menuju Aceh Mandiri Dan Berwawasan Ekologi Aceh*, Development International Conference 2011 (ADIC 2011), 26-28 March 2011, UKM-Bangi, Malaysia. Aplikasi metode Islamic Shared Learning (ISL) dapat berperan dalam memaksimalkan usaha rehabilitasi mangrove yang dilakukan, pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam karena kesesuaian aplikasi ISL dengan budaya Aceh sebagai 'Serambi Mekkah'. Dengan diberlakukannya ISL ini, diharapkan kawasan Mangrove Aceh yang sempat rusak akibat Tsunami bisa dikembalikan dengan optimalnya peran pemerintah daerah, LSM-LSM, dan masyarakat sekitar menuju Aceh yang mandiri dan berwawasan ekologi dengan berbasis masyarakat madani.

3. Siswanto, *Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup : Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan*, KARSA, Vol. XIV No. 2 Oktober 2008. Allah memerintahkan agar manusia dapat menjaga keserasian hidup dalam suatu keseimbangan. Bila keseimbangan terganggu, maka akan terjadi bencana. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan diberi akal, diperintahkan mengelola bumi ini agar tetap dalam keseimbangan dan dilarang merusaknya. Manusia diberi tanggung jawab yang berat untuk memelihara, melindungi dan memanfaatkannya secara baik. Namun karena sifat manusia yang sering kurang mampu mengendalikan egonya, maka terjadilah kerusakan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan Allah, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang dampaknya akan menimpa manusia sendiri. Bila manusia telah tertimpa bencana barulah timbul kesadaran untuk menjaga keseimbangan agar tetap tidak tertimpa bencana. Tetapi sebagian orang tetap tak bisa mengendalikan dirinya dan tak bisa membedakan antara kebutuhan yang sifatnya terbatas dengan keinginan yang sifatnya tak terbatas, sehingga proses perusakan terhadap keseimbangan akan tetap berjalan yang dengan demikian bencana akan tetap ada. Alat kendali terhadap hal ini adalah agama yang akan mampu menumbuhkan sikap bersyukur dan mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.
4. Imansyah, *Pelestarian Lingkungan Menurut Perspektif Alqur'an*, Jurnal Hukum Islam : Vol. 01, No.01, Maret 2009 - ISSN 2085-3025. Peradaban manusia cenderung menempatkan manusia sebagai porosnya (antroposentris) hingga seringkali berakibat pada pemberhalaan hawa nafsu dalam memenuhi keinginannya yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka manusia perlu melihat kembali kedudukan dan martabatnya sebagai khalifatullah fil ardh. Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk oleh Allah di muka bumi seyogyanyalah menjadikannya bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan. Dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga.

5. Nyoko Adi Kuswoyo, *Hadith tentang Lingkungan Hidup (Kajian Tematik tentang Pelestarian Tumbuh-Tumbuhan dalam kitab Jami' al Tirmidi)*, Tesis: Program Pasca Sarjana Iain Sunan Ampel Surabaya 2010. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, hadith tentang lingkungan hidup yang berkaitan dengan masalah pelestarian tumbuh-tumbuhan dalam kitab Jami al Tirmidi, maka dapat diambil benang merah sebagai berikut: 1. Kualitas serta otentitas hadith tersebut sebagai berikut: Pertama, hadith tentang pelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada dalam pembahasan adalah hadith sahih, sebab sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai kredibilitas tinggi, baik itu dari segi keadilan maupun kedabitan. Kedua: dari segi matan, hadith di atas sama sekali tidak bertentangan dengan ayat suci al-Quran maupun hadith sahih yang lainnya. 2. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam kitab jami' al Tirmidi mencakup beberapa hal pokok di antaranya adalah: Pertama: Adanya anjuran Rasulullah untuk melakukan reboisasi sebagaimana yang terdapat di dalam hadith yang pertama. Kedua: Adanya sebuah perintah untuk tidak memotong pepohonan secara berlebihan. Dan yang ketiga: Manfaat pepohonan bagi kelangsungan hidup umat manusia.

D. Kerangka Berfikir

Dalam berbagai aturan, pengelolaan lingkungan hidup sering didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian di atas bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kadar tertentu dapat dikatakan sebagai bencana.

Ali Yafie menyebut ketidakseimbangan tersebut sebagai kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu berupa pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keanekaragaman hayati (*biological diversity*), kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, pertambangan dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, banjir lumpur dan sebagainya.⁴¹

PASAL 14 Bagian Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi : “Instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :⁴²

- ✓ KLHS
- ✓ Tata ruang
- ✓ Baku mutu lingkungan hidup
- ✓ Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- ✓ AMDAL
- ✓ UKL, UPL
- ✓ Perizinan
- ✓ Instrumen ekonomi lingkungan hidup
- ✓ Peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup
- ✓ Anggaran berbasis lingkungan hidup
- ✓ Analisis risiko lingkungan hidup
- ✓ Audit lingkungan hidup, dan

⁴¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006, hlm.66

⁴² Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 14.

- ✓ Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan / atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari Pasal 14 tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pasal tersebut merupakan kajian yang paling umum dari semua bagian instrument – instrument yang telah disebutkan di atas, tugas sekarang adalah mengomentari setiap bagian dari instrument – instrument tersebut mulai dari KLHS sampai dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2009)

Kewenangan pemerintah untuk mengatur lingkungan hidup merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi (*Atributive bevoegdheid*), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki *legitimasi* (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasandan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, hal ini dapat tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-

Undang-Undang Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota/ kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I. Pihak ke-tiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pelaksanaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahulukan dengan surat perintah dari pejabat berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran uang tertentu. Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusaha dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Terdapat beberapa sanksi khas yang terkadang digunakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, diantaranya *Bestuursdwang*. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan) diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu

yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau diartik kembali (izin, subsidi berkala).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui penelitian yang berjudul penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup maka Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹ Di mana penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendiskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan, yaitu penambangan di desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas,² yaitu yang berhubungan dengan penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

Berdasarkan pendekatan penelitian ini maka sasaran penelitian ini adalah pola yang berlaku dan mencolok berdasarkan atas perwujudan dengan gejala-gejala yang ada pada kegiatan pertambangann. Jadi pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari orang dengan prilaku yang dapat diamati dan

¹ Dedy Mulyana, *Metologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.160.

² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997, hlm. 66.

diarahkan pada latar alamiah dan individu secara menyeluruh.³ Dalam hal ini akan mencari dan mendeskripsikan keutuhan gejala, peristiwa – peristiwa, dan kasus atau kegiatan – kegiatan yang erat hubungannya dengan penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang menjadi subjek⁴ adalah penambang, kepala desa dan sekretaris desa di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Sedangkan yang menjadi objek⁵ dari penelitian ini yaitu pertambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

C. Sumber Data

Data pada dasarnya adalah fakta yang diberi nama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer

Data Primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat yaitu dengan kepala desa, sekretaris desa dan masyarakat yang ikut melakukan pertambangan.

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung,2000, Cet. 13, hlm.3.

⁴ Subjek yang di sini adalah manusia sekitar lokasi. lihat: Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. XII, hlm. 34-35.

⁵ Obyek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, obyek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi social yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007: 49)

⁶ Gusain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 42.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dimaksudkan sebagai pendukung yang diperoleh dari sumber atau pendapat lain.⁷ Sumber ini berupa UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

3. Data tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.⁸ Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah buku referensi pendukung yang berkaitan dengan lingkungan dan penambangan.

D. Lokasi Penelitian

Di sini yang menjadi sasaran penelitian adalah penggalian tanah kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

E. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁹ Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-7, 2009, hlm. 306

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 305

Peneliti melakukan penelitian dengan menetapkan fokus penelitian berdasarkan keseluruhan situasi sosial yaitu meliputi tempat, pelaku, dan aktifitas. Tempat yang dijadikan fokus penelitian adalah penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif ciri utama dari pengumpulan datanya adalah orang sebagai alat pengumpul data yang di inginkan.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu yang mengamati dengan sengaja, teliti, dan sistematis.¹² Teknik observasi pada penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif (*passive participation*) means the research is present at the scene of action but does not interact or participation. Dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹³

Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

¹¹ *Ibid*, hlm 91

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 129.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 312.

a. Observasi deskripsi

Observasi deskripsi merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sebelum mempunyai masalah yang akan diteliti. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti yaitu tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. Semua data direkam. Observasi tahap ini disebut dengan *grand tour observation*.

b. Observasi terfokus

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan *mini tour observation*, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis sehingga dapat menemukan fokus.

c. Observasi terseleksi

Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan yaitu tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sehingga datanya lebih rinci dan diharapkan peneliti telah dapat menemukan pemahaman yang mendalam atau hipotesis.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm. 315-317.

Observasi ini di gunakan untuk memperoleh data dengan melihat lebih dekat tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Artinya pada tahapan observasi terseleksi ini, peneliti benar-benar melihat tentang kejadian yang berlangsung untuk mengetahui penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Wawancara / *interview*

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan/narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), yakni wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depthinterview*, di mana dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, yaitu bagaimana penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dilakukan.

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Maksudnya pada tahapan wawancara ini, peneliti benar-benar mewawancarai seseorang yang akan diwawancarai yaitu penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal dan variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁶

Penelitian digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berbentuk catatan, transkrip, buku, agenda, arsip dan lain sebagainya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan penggalian tanah kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tahapan dokumentasi ini, peneliti mendokumentasikan kejadian yang terjadi yaitu tentang baik dokumentasi lewat kamera, data tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ataupun dokumentasi yang telah ada.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian/pemeriksaan sahny data pada penelitian yang berjudul penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan menggunakan uji *credibility*. Dalam uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian yang berjudul penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terdapat bermacam-macam pengujiannya antara lain dilakukan dengan perpanjangan, pergantian, peningkatan, ketelitian dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.¹⁷ Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan melalui:

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan. Peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya, yaitu tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 368.

diamati. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu dipercaya atau tidak.¹⁸

c. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mendatangi informan data dan menyampaikan temuan atau informasi yang didapat untuk dilihat dan di cek, setelah data disepakati maka peneliti meminta tanda tangan kepada pemberi data..

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.²⁰ Untuk menguatkan penelitian, peneliti memperkuat hasil penelitian dengan gambar foto-foto yang diambil peneliti selama proses penelitian. Seperti contoh data hasil wawancara yang dilakukan peneliti didukung dengan adanya transkrip wawancara, dan data tentang observasi yang dilakukan peneliti didukung oleh foto-foto yang berkaitan tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum

¹⁸Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 370.

¹⁹*Ibid*, hlm. 375.

²⁰*Ibid*, hlm. 375

Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²¹ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci.²² Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta *empiris* atau *induktif*. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

Peneliti menggunakan teknik analisis data model *Miles and Huberman*. Aktivitas analisis data model Miles and Huberman dilakukan secara interaktif dengan 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²³ Proses analisis data tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang banyak tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya setelah penelaahan

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonosia, Yogyakarta, 2005, hlm. 90.

²² Lexy J. Moloeng, *OP.Cit.* hlm. 5.

²³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 338.

dilakukan maka sampailah pada tahap reduksi data. Pada tahap ini peneliti menyortir data dengan cara memilah mana data yang menarik, penting, dan berguna, sedangkan data yang dirasa tidak dipakai ditinggalkan.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini difokuskan penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk uraian atau serita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya (termasuk hasil observasi), tanpa komentar, evaluasi, dan interpretasi. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sejumlah informasi yang sudah didapatkan untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan membuat penyajian data, akan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk kesatuan dan memaparkan hasil penelitian supaya lebih mudah dipahami.

Penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dilakukan dengan adanya perencanaan, perencanaan tersebut dilakukan dengan tujuan membuat hasil agar penambangan dapat memberikan hasil yang positif.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

Prosedur pelaksanaan teknik tersebut adalah setelah data terkumpul maka data direduksi dirangkum dan diseleksi sesuai dengan permasalahan penelitian, langkah selanjutnya menampilkan data yang direduksi tersebut kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut. Kesimpulan yang diambil dari data tersebut sifatnya masih sementara (*tentative*) semakin bertambahnya data yang diperoleh kesimpulan semakin *gounded* (berdasarkan).

Jadi bisa disimpulkan bahwa, kesimpulan yang ditarik perlu adanya mempertanyakan kembali sambil melihat dan meninjau kembali pada catatan-catatan lapangan penggalian tanah kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, yaitu tentang penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Tiga unsur analisis tersebut terkait saling menjalin baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data selesai dikerjakan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Masyarakat dan Alam Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedung Winong Sukolilo

a. Kondisi Geografis

Secara administratif, wilayah Kecamatan Sukolilo masuk di wilayah Kabupaten Pati, Secara kordinat terletak pada 0470000 m, 0500000 m dan 922 0000 m, 9250000 UTM, Peta Bakosurtanal, Lembar Sukolilo, Skala 1: 25.000. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Secara administratif Kecamatan Sukolilo mempunyai luas wilayah 15.874 hektar yang terdiri dari 7.253 hektar lahan sawah dan 8.621 hektar lahan bukan sawah. Kecamatan Sukolilo terbagi dalam 16 desa yang terdiri dari 483 RT dan 80 RW.¹

Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebuah desa yang terletak sekitar 4 km dari kantor kecamatan sukolilo dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi selama \pm 1 jam perjalanan dari pusat kota Pati. Desa ini tergolong cantik secara penampilan, karena berada persis dikaki pegunungan kendeng. Berbatasan dengan desa Wegil disebelah barat, dan desa Sukolilo disebelah Timur. Menelisik jauh ke dalam desa, akan disuguhi banyaknya potensi alam, tradisi, serta kearifan lokal (*lokal wisdom*) masyarakat yang masih terjaga hingga sekarang.

Dari segi letaknya Kecamatan Sukolilo merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan dalam banyak aspek

¹ Pati Dalam Angka 2010.

kehidupan masyarakat; seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata.

Potensi utama Kecamatan Sukolilo adalah pada sektor pertanian dan pertambangan. Potensi pertanian yang cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sedangkan pertambangan, disini hanya pertambangan tanah kapur yang digeluti warga.²

Tidak banyak yang tahu bahwa pegunungan kapur (*karst*) yang membentang dari desa Taban (Kudus) sampai Tuban bernama Pegunungan Kendeng Utara. Di pegunungan yang dulu cukup lebat dengan pohon jati ini bermukim sebagian besar penduduk Kecamatan Sukolilo. Selain digunakan untuk tempat tinggal warga, pegunungan ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi warga yang hidup di sekitarnya. Pertama, sumber air yang telah mengairi 15.873,9 ha lahan pertanian di sekitarnya. Kedua, lahan di pegunungan ini juga menjadi lahan pekerjaan bagi ribuan peladang yang menanam berbagai palawija di sela-sela pepohonan jati milik Perhutani. Selain itu di Pegunungan Kendeng terdapat banyak sekali wisata alam yang dijumpai.³

Pegunungan Kendeng dengan kekayaannya berupa sumber air dan goa telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Sukolilo. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sumber air juga bermanfaat untuk mengairi lahan pertanian.

Secara keseluruhan sumber daya alam di wilayah Pegunungan Kendeng telah memberikan kemanfaatan bagi 91.688 jiwa di kecamatan Sukolilo. Kecamatan Sukolilo yang meliputi 16 Desa yang

² Wawancara dengan Ibu Sriyatun selaku kepala Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

³ Wawancara dengan H. Ali Mahmudi selaku Sekretaris Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

sistem pengairannya melalui irigasi teknis dengan bersumber dari Waduk Kedungombo dan sistem pompanisasi.⁴

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Desa Kedung Winong di pimpin oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Sriyatun, Sekretaris desa oleh H. Ali Mahmudi, sedangkan perangkat desa terdiri dari, Kadus 1 dijabat oleh Budianto, Kadus 2 dijabat oleh Rumaji, dan Kadus 3 dijabat oleh Warni, sedangkan Kaur keuangan yang dijabat oleh Edi Pranoto, Kaur Umum oleh Kunaryo, Kasi Kesra dijabat oleh Sukari, yang dibantu oleh Ali Imron, Kasi Pembangunan dijabat oleh Nur Afandi, yang dibantu oleh Suci Astuti. Desa Kedung Winong terdiri dari beberapa dusun yaitu; Krajan, Banteng Urip, Gadingan dan Tambang Rasak.⁵

Masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah ini sebagian kecil penduduknya adalah bercocok tanam sebagai petani padi. Sawah didaerah ini masih mengandalkan sawah tadah hujan yaitu dalam 1 tahun maksimal hanya 2 kali panen dan diwaktu musim kemarau hanya bisa menanam palawija seperti jagung dan kacang hijau, itupun kalau masih ada sisa-sisa air di sungai, kalau tidak ada air sungai terpaksa sawah-sawah mereka kosong hanya ditumbuhi rumput liar.

Terkait dengan kondisi alam dan peninggalan sejarah, Kecamatan Sukolilo juga menyimpan banyak situs dan juga tempat-tempat alami yang eksotis yang sangat potensial untuk pariwisata. Salah satu daerah yang potensial untuk pariwisata adalah Gua Wareh, Gua Pawon, Gua Pancur, Gua Bandung dan beberapa situs sejarah (Sunan Prawoto dan Peninggalan Kerajaan Malawapati).⁶

⁴ Mata air di Pegunungan Kendeng merupakan sumber pengairan 15.873,900 ha sawah di Kecamatan Sukolilo.

⁵ Wawancara dengan H. Ali Mahmudi selaku Sekretaris Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

⁶ Observasi di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati tidak terlalu tinggi. Hanya beberapa saja yang lulus perguruan tinggi. Bahkan penduduk yang tidak bersekolah tingkatannya cukup tinggi.

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedung Winong

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi	79
2.	Tamatan SLTA	399
3.	Tamatan SLTP	853
4.	Tamatan SD	2561
5.	Tidak Tamat SD	24
6.	Belum Tamat SD	561
7.	Tidak Sekolah	1142

Sumber: Profil Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Dilihat dari sisi pendidikan masyarakat Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sangat diperlukan untuk mendorong tingkat pendidikan yang tinggi yang bertujuan untuk mendorong adanya lapangan pekerjaan baru dan mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang ada disekitar. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, jumlah angka yang putus sekolah serta yang masih sekolah dan siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam hal kebudayaan, desa Kedung Winong Sukolilo menyimpan begitu banyak keragaman budaya yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Seperti halnya kesenian kethoprak (wayang

orang), rebana tradisional yang khas, tradisi Meron yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan, dan barongan sebagai hiburan masyarakat.⁷

Masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebelum melakukan penambangan, sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun dan berternak, setelah ada penambangan ini, 80% masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati beralih profesi menjadi penambang, karena dengan bekerja sebagai penambang, masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati lebih sejahtera dari segi ekonomi, keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Yang dulunya didesa Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati rawan sekali pencurian dan perampokan, berkat adanya tambang tersebut menjadi tidak ada lagi. Jamaah yang bisa berangkat haji ada peningkatan, dari dulu yang minim sekali. Itu semua bisa dikatakan adanya pengaruh besar penambangan terhadap masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Kehidupan masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang laki-laki sebagian besar kesehariannya menghabiskan waktu ditempat penambangan tanah kapur. Pergi pagi pulang sore, kondisi tersebut tetap dilakukan setiap hari karena proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu masyarakat sangat jarang ditemukan kumpul bersama keluarga mereka di siang hari karena kebanyakan dilokasi penambangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan membawa dampak yang sangat besar terhadap kebiasaan hidup masyarakat Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dari bertani, berkebun dan berternak beralih kepenambangan, dari yang rawan pencurian dan perampokan menjadi tidak ada karena masyarakat sudah sejahtera,

⁷ Wawancara dengan H. Ali Mahmudi Selaku Sekretaris Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

pergi pagi pulang sore setiap hari, kegiatan keagamaan dalam hal ini sholat tetap berlangsung meskipun agak berkurang dalam segi kebersamaan.

Segi agama, kegiatan-kegiatan keagamaan tetap berlangsung, seperti zikran, pengajian, musyawarah dan sholat jum'at pun tetap berlangsung seperti biasa, tetapi pengecualian untuk sholat berjamaah 5 kali sehari bagi karyawan kemungkinan jarang sekali dilaksanakan, karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk berjamaah akibat penambangan dan proses pengolahan yang cukup lama, dan kemungkinan juga mereka tidak bisa mengatur waktu antara sholat dan bekerja.

Dilihat dari segi Agamanya Desa Kedung Winong Mayoritas penduduknya beragama Islam dan kebanyakan yang terdapat di desa Kedung Winong menaati apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Penduduk Desa Kedung Winong ini memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, kegiatan yang sering dilakukan adalah tahlilan yang diadakan pada malam senin dan kegiatan ini diikuti oleh warga Desa Kedung Winong, tapi kebanyakan yang ikut dalam kegiatan seperti ini adalah ibu-ibu, dan remaja, Selain tahlilan di Desa Kedung Winong setiap satu bulan sekali diadakannya ngaji torikoh untuk orang-orang yang sudah tua, kegiatan ini bukan saja diikuti dari warga desa Sugihan saja melainkan dari desa lain pun ikut meghadirinya, kegiatan torikoh ini diadakan pada hari minggu yang berada di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Kedung Winong.

Sarana kesehatan yang ada di Desa Kedung Winong seperti bidan yang jumlahnya ada 2 bidan desa, Di Desa Kedung Winong tidak terdapat puskesmas tapi adanya di kecamatan Sukolilo.

2. Kegiatan Pertambangan Masyarakat

a. Tanah Kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Pegunungan Kapur di Kecamatan Sukolilo menyimpan begitu banyak potensi wisata baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola secara baik. Hal ini diharapkan mampu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakatnya sendiri dalam mengembangkan potensi tersebut.

Tanah kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati sering digunakan oleh berbagai industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi rumah, pengeras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah kapur yang diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang pejal dan tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Pengusahaan pertambangan di desa Kedung Winong Sukolilo Pati pada umumnya tidak saja potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi.

b. Kondisi Pertambangan

Aktivitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan masyarakat selama bertahun-tahun. Sebagai merusak lingkungan, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan

pengatur suhu. Penambangan tanah kapur merupakan mata pencaharian yang setiap hari dikerjakan di desa Winong Sukolilo Pati, seperti ungkapan Abdul Razaq, selaku penambang tanah kapur di desa Winong: “Penambangan tanah kapur di desa Winong dilakukan oleh masyarakat sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan nenek moyang dulu. Penambangan di sini merupakan salah satu pencaharian terbesar bagi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Winong khususnya”.⁸

Desa Kedung Winong Sukolilo Pati memiliki penghasilan yang cukup baik, karena di situ ada penambangan kapur. Seperti ungkapan Karlan: “penghasilan perhari berkisar antara Rp. 50.000, - sampai dengan Rp. 150.000,-. Jumlah itu juga dibagi 1/3.⁹ Penambangan tanah kapur memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya penambangan tersebut masyarakat sekitar memiliki penghasilan dari segi materi. dampak negatif yang terjadi yaitu pengrusakan lingkungan. Kriteria kerusakan lingkungan meliputi: usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya. Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang.

Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri lagi berbagai usaha ditempuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut,

⁸ Wawancara dengan Abdul Razaq, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 26 Mei 2015, jam 09.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Karlan, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 26 Mei 2015, jam 11.00 WIB.

mulai dari usaha kecil-kecilan hingga usaha besar-besaran. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat di daerah Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ialah membuka usaha pertambangan.

Dari hasil wawancara dapat kita tahu bahwa usaha pertambangan di daerah Kedung Winong tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, meskipun dalam kenyataannya terdapat aktivitas pertambangan tanah kapur yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi Pertambangan tersebut. Di mana pencemaran tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat disekitar daerah tersebut. dan hal ini dilakukan secara illegal oleh masyarakat tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Dampak Kegiatan Pertambangan

a. Dampak Terhadap Lingkungan

Pertambangan yang dirangkaikan dengan adanya kegiatan penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Dampak negatif ini tidak hanya terjadi pada proses penambangannya saja tetapi juga pada waktu paska tambang.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berupa perubahan sifat fisik dan sifat kimia tanah. Selain itu kegiatan pertambangan dapat mengubah struktur tanah akibat penggalian top soil untuk mendapatkan mineral yang dibutuhkan serta timbulnya kolong – kolong atau lahan bekas penambangan yang berbentuk danau – danau kecil yang memiliki kedalaman yang cukup dalam.

Jika kita teliti secara rinci, dampak nyata dari kegiatan pertambangan akan menyebabkan terjadinya pencemaran baik udara, air, dan tanah. Hal ini adalah sangat mengganggu, dimana setiap kegiatan manusia pasti berdasarkan ketiga unsur ini. Jika terjadi penurunan kualitas dari ketiga unsur ini, setiap kegiatan manusia akan memberikan suatu kondisi yang tidak diinginkan atau berdampak buruk. Salah satu contoh nyatanya adalah dengan hilangnya kesuburan tanah akibat pertambangan, maka hasil pertanian yang didapatkan akan tidak memuaskan dan kemungkinan bisa menyebabkan kerugian bagi petani.

Perubahan iklim dan kerusakan ekosistem sekitar tambang akan dapat terjadi jika kegiatan pertambangan tidak segera ditanggulangi dan diantisipasi. Permasalahan yang cukup serius dapat ditimbulkan dikemudian hari seperti terjadinya longsor dan timbulnya lahan kritis ataupun lahan terlantar yang tidak produktif. Eksploitasi besar – besaran dan degradasi lingkungan bekas pertambangan yang berdampak pada kawasan disekitarnya dapat mengancam kehidupan makhluk hidup.

Perlu adanya upaya penanggulangan dampak yang akan terjadi dari kegiatan pertambangan supaya ekosistem makhluk hidup tidak terganggu. Jika kita lihat kondisi pada saat ini, bahwa lahan bekas pertambangan baik logam maupun non logam cenderung ditinggalkan tanpa ada penanganan yang lebih lanjut oleh pelaku tambang atau dengan kata lain, lahan bekas pertambangan cenderung ditelantarkan

Akibat dari penelantaran lahan bekas pertambangan, akan merugikan pemerintah sekitar karena pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penutupan tambang. Selain itu, pemerintah akan dibebani dengan tanggung jawab untuk mengembalikan lahan – lahan tersebut pada fungsi semula yang

produktif, karena lahan bekas tambang dapat menjadi lahan terlantar yang tidak produktif dan memiliki potensi bencana longsor. Jika lahan yang tidak produktif ini ditelantarkan akan memberikan dampak negatif lagi kepada masyarakat yaitu terjadinya peningkatan kemiskinan karena perubahan lahan produktif menjadi tidak produktif mengurangi lahan pertanian.

Perlu dilakukannya perencanaan lahan bekas tambang supaya tidak merugikan banyak pihak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian terhadap lahan bekas tambang yang terlantar untuk mengetahui arahan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk dilakukan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh lahan bekas tambang tersebut dan permintaan yang ada agar permasalahan yang terjadi akibat ditelantarkannya lahan bekas tambang dapat diminimalisir.

Peningkatan kualitas dari reklamasi adalah salah satu upaya positif yang dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari proses pertambangan. Dengan adanya reklamasi ini selain upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, juga diupayakan agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal.

Peningkatan kualitas dari reklamasi nantinya akan membentuk bentang alam (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Selain itu juga akan mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Walaupun reklamasi ini tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi zona awal, penelantaran tanah akan dapat diminimalisir dan mengembalikan lahan produktif.

Dalam upaya pencapaian tujuan restorasi dengan reklamasi perlu dilakukan upaya seperti rekonstruksi lahan dan pengelolaan tanah pucuk. Pada kegiatan ini, lahan yang masih belum rata harus

ditata dengan penimbunan kembali (*back filling*) dengan memperhatikan jenis dan asal bahan urugan, ketebalan, dan ada tidaknya sistem aliran air (*drainase*) yang kemungkinan terganggu. Lereng dari bekas tambang dibuat bentuk teras, selain untuk menjaga kestabilan lereng, diperuntukan juga bagi penempatan tanaman revegetasi.

Dengan upaya yang dilakukan seperti ini, diharapkan agar setiap kegiatan pertambangan tidak meninggalkan pengaruh negatif lagi bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Upaya ini diharapkan dapat menekan kerugian yang akan dialami masyarakat sehingga perwujudan pemenuhan kebutuhan hidupnya dapat berlangsung dengan baik.

b. Dampak Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terjadi pada segala kondisi, baik berupa materi (benda) maupun nonmateri yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan budaya dapat berupa bangunan dan peralatan, dan juga dapat berupa tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, sistem politik, dan sebagainya. Kualitas lingkungan sosial budaya disebut baik jika lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman, sejahtera bagi semua anggota masyarakatnya dalam menjalankan dan mengembangkan sistem budayanya. Kemajuan pada berbagai bidang kehidupan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini mempengaruhi perubahan budaya masyarakat, misalnya perubahan pola hidup masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Adanya pengaruh pertambangan tanah kapur di Desa Kedung Winong terhadap budaya warga di wilayah tersebut di mana sebelum adanya pertambangan tanah kapur ini sebagian besar mata pencaharian

warga Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yaitu bertani namun dengan adanya pertambangan tanah kapur ini para petani berpindah profesi menjadi penambang tanah kapur karena keuntungan yang di hasilkan memang jauh lebih besar menjadi penambang batu kapur di bandingkan menjadi petani. Walaupun adanya aktifitas penambangan ini, kegiatan keagamaan tetap berjalan seperti wajibnya melaksanakan ibadah shalat namun penambangan tetap berjalan.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Tentang Penambangan Tanah Kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat banyak hal yang perlu dibahas kembali. Untuk itu semua data yang telah didapat dilapangan akan dianalisis agar data yang di dapat itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Data tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur Penambangan, dan data tentang Hukum Islam mengatur tentang penambangan tanah kapur dibahas pada bab dua. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang. Sedangkan

Suhud menjelaskan dengan cara pertambangan yang dilakukan dengan cara manual, ungkapnya: “Pencaharian di desa Kedung Winong salah satunya adalah pertambangan batu kapur, yang mana dalam pertambangan ini dilakukan dengan cara manual, artinya tidak merusak lingkungan dengan cara pengebobaman atau membabi buta”.¹⁰

Pengusahaan pertambangan pada umumnya tidak saja potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman). Adapun alasan untuk memilih pertambangan bagi masyarakat Winong adalah seperti ungkapan Suhud, sebagai berikut: “Alasan masyarakat Winong memilih untuk bertambang adalah karena dengan pertambangan bisa menghasilkan uang yang begiti banyak, dan apabila hanya mengharapkan pertanian yang menjadi sumber kehidupan, maka akan kurang. Adapun manfaat batu kapur, untuk dibuat gamping”.¹¹

Pada bab II dijelaskan bahwa masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan: “Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi : a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa; b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d) kriteria baku kerusakan mangrove; e) kriteria baku kerusakan pada padang lamun; f) kriteria baku kerusakan gambut; g) kriteria baku kerusakan

¹⁰ Wawancara dengan Suhud, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 27 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Suhud, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 27 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

karst; dan/atau; h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain : a) Kenaikan temperatur; b) Kenaikan muka air laut; c) Badai; dan/atau; d) Kekeringan”.¹²

Pelaksanaan konsep pertambangan tanah kapur yang berwawasan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan, mewajibkan setiap usaha pertambangan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Karena semua itu tanggung jawab seluruh manusia, hal ini sesuai ungkapan Abdul Razaq: “Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat Winong Pati pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya”.¹³

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.¹⁴ Seperti ungkapan Abdul Hamid: Kriteria kerusakan lingkungan yang terjadi apabila di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas.¹⁵

Perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim yang umum terjadi di Indonesia

¹² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4)).

¹³ Wawancara dengan Abdul Razaq, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 26 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

¹⁴ Kriteria ini terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Hamid, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 27 Mei 2015, jam 11.00 WIB.

mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan. Peristiwa iklim yang ekstrim ini dapat meningkatkan wabah hama dan penyakit tanaman serta vektor penyakit manusia. Hal ini berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan arahan kepada masyarakat Kedung Winong untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan dari dampak yang ditimbulkan dari penggalihan tanah kapur tersebut. Antara lain dengan meminta warga untuk melakukan penanaman bibit pohon di sekitar tempat penggalihan tanah kapur tersebut. Akan tetapi kesadaran kepedulian masyarakat yang masih kurang, menyebabkan dampak dari kegiatan penggalihan tanah kapur ini masih dirasakan, dan dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari.¹⁶ Hal tersebut diakui menjadi beban bagi masyarakat, karena dalam upaya memenuhi arahan dari pemerintah, tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh pemerintah, hal ini juga senada dengan ungkapan Abdul razaq, sebagai berikut: “Hal tersebut diakui menjadi beban bagi masyarakat, karena dalam upaya memenuhi arahan dari pemerintah, tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh pemerintah. Sehingga masyarakat merasa keberatan apabila harus membeli bibit pohon sendiri, karena penghasilan dari usaha penggalihan tanah kapur ini tidak begitu besar”.

Selain kriteria kerusakan lingkungan di atas, ada beberapa point yang menjelaskan tentang dampak dari usaha pertambangan, antara lain :

- a) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya, dan b)
- Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi

¹⁶ Observasi pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan gempa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Razaq, selaku penambang tanah kapur di desa Winong: “Penambangan tanah kapur di desa Winong dilakukan oleh masyarakat sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan nenek moyang dulu. Penambangan di sini merupakan salah satu pencaharian terbesar bagi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Winong khususnya”. Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya. Lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara terpadu mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini termasuk baik yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial.¹⁷ Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana, baik secara langsung maupun secara jangka panjang. Dalam Undang-Undang Nomor

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal 1 tentang Lingkungan Hidup menyebut pengertian lingkungan hidup sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4)). Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan: “Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi : a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d) kriteria baku kerusakan mangrove; e) kriteria baku kerusakan pada padang lamun; f) kriteria baku kerusakan gambut; g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau; h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain : a) Kenaikan temperatur; b) Kenaikan muka air laut; c) Badai; dan/atau; d) Kekeringan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati dilakukan dengan bijaksana, yaitu sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Sedangkan Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

2. Analisis tentang Penambangan Tanah Kapur di desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam

Tanah merupakan suatu benda alam yang terletak dipermukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.¹⁸

Islam merupakan suatu kekuatan dan sumber motivasi kreatif-dinamis untuk mengkreasi aturan yang mengikat bagi perjalanan *mukallaf*.¹⁹ Islam memandang penataan lingkungan²⁰ menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hidup hampir semua unsur ciptaan Allah Swt.²¹ Penjelasan Al-qur'an tentang lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan,

¹⁸ Hieronymus Yulipriyanto, *Biologi Tanah dan Strategi Pengelolaannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

¹⁹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum : Hukum Islam dan Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 120.

²⁰ Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan, tidak ditemukan secara eksplisit tentang asas-asas hukum pertambangan. Namun jika dikaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 terdapat asa-asas yang meliputi: asas manfaat, asas pengusahaan, asas keselarasan, asas parsitipatif, asas musyawarah dan asas mufakat. Lihat : Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 11-12.

²¹ Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 22.

dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim dan lainnya).²² Hal ini senada dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Perencanaan kegiatan seyogyanya memperhatikan dampak positif dan negative terhadap perubahan zona lingkungan. Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri.²³ Hal ini sesuai ungkapan Abdul Hamid, selaku penambang di desa Winong, sebagai berikut: “Kami sebagai penambang tanah kapur, sebenarnya mengerti dampak yang terjadi apabila masyarakat desa melakukan pertambangan terus menerus, tapi memang sudah takdir. Biar kuasa Allah yang mengatur. Diantara dampak dari penambangan di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas.”²⁴ Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan dengan didasarkan pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan

²² Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (QS. Al- Hijr: 19-20).

²³ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S Ar-Rum 41-42)

²⁴ Wawancara dengan Abdul Hamid, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 27 Mei 2015, jam 11.00 WIB.

lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) (pasal 5), yang perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (PD) untuk menjamin efektivitas implementasinya.²⁵

Pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan sumber daya manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini senada dengan ungkapan Abdul Razaq: "Adapun Sumber Daya Manusia yang handal, sadar akan lingkungan mempunyai komitmen terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia hidup serasi dan berdampingan dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah Swt."²⁶ Proses interaksi antara manusia dengan lingkungan disebut dengan ekosistem.²⁷

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan holistik makna kehidupan yang diajarkan Islam. Hal ini juga senada dengan ungkapan Mashud, sebagai berikut: "Selain itu masyarakat Winong tetap menjaga kelestarian lingkungan, walaupun pada hakikatnya masyarakatnya selalu mengambil batu kapur, upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah kerusakan tersebut, meliputi: tanam pohon, tidak merusak pohon-pohon yang besar, dan tidak melakukan pengeboman pada daerah yang dilakukan pertambangan".²⁸

Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang

²⁵ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

²⁶ Wawancara dengan Abdul Razaq, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 26 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

²⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Glora Aksara Pratama, Erlangga, 2004, hlm. 13.

²⁸ Wawancara dengan Abdul Rozaq, Penambang di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati. Pada tanggal 26 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

berdampak positif bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia. Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengemban fungsi penciptaan dan rububiyah-Nya terhadap lingkungan hidup, maka Allah telah menciptakan manusia dan menyiapkannya serta memberinya kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan struktur dasar penciptaan yang sebaik-baiknya.

Allah telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar ia mampu melaksanakan fungsi dan tugas hidupnya sebagai khalifah tersebut dengan sebaik-baiknya. Proses penciptaan dan pembimbingan manusia agar mampu melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi ini, disebut sebagai proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia. Karna semua itu tanggung jawab seluruh manusia, hal ini sesuai ungkapan Abdul Razaq: “Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat Winong Pati pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya”.

Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional

untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.²⁹

Adapun alasan untuk memilih pertambangan bagi masyarakat Winong adalah seperti ungkapan Suhud, sebagai berikut: "Alasan masyarakat Winong memilih untuk bertambang adalah karena dengan pertambangan bisa menghasilkan uang yang begiti banyak, dan apabila hanya mengharapkan pertanian yang menjadi sumber kehidupan, maka akan kurang. Adapun manfaat batu kapur, untuk dibuat gamping". Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.³⁰

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri.³¹ QS. Ar-rum 41 tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan kerena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di

²⁹ Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

³⁰ Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (QS. an-Nahl :112)

³¹ Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar". (QS. ar-Rum: 41).

dunia. Seperti ungkapan Abdul Hamid: “Kriteria kerusakan lingkungan yang terjadi apabila di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas”. Dan ungkapan Abdul Hamid, selaku penambang di desa Winong, sebagai berikut: ”Kami sebagai penambang tanah kapur, sebenarnya mengerti dampak yang terjadi apabila masyarakat desa melakukan pertambangan terus menerus, tapi memang sudah takdir. Biar kuasa Allah yang mengatur. Diantara dampak dari penambangan di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas”.

Dalam pemanfaatan lingkungan bisa dilakukan dengan banyak hal, diantaranya: Pertama, dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

Kedua, dengan proses *igta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks dulu, *hima* difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang

pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan ihya'), apalagi sampai merusaknya.

Setelah manusia memahami hakikat dirinya dan hakikat alam yang ditinggalinya, maka manusia akan mengetahui apa yang harus diperbuat terhadap sumber daya alam yang disediakan baginya itu. Sumber daya alam memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, “bukanlah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah manusia diciptakan”.³²

Sumber daya alam yang merupakan kekayaan bagi manusia dan bentuk-bentuk pemilikan yang lain justru menjadi suatu cobaan atau ujian, yang dengan kekayaan dan pemilikan tersebut manusia akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Dengan demikian, manusia sebenarnya tidak perlu mempunyai masalah tentang pengelolaan sumber daya itu, jika dia mematuhi aturan main yang telah disepakatinya. Sehubungan dengan pengelolaan sumber daya tersebut, Islam mengatur hal-hal sebagai berikut:³³

a. Tidak Membuat Kerusakan di Bumi.

Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran yang menegaskan, agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Suatu sikap manusia yang sejak semula telah dikhawatirkan oleh para malaikat. Bentuk-bentuk kerusakan ini menurut ilmu lingkungan bisa muncul dalam bermacam-macam aktivitas seperti menggunakan sumber daya alam yang melebihi *maximum sustained yield*, memutuskan salah satu mata rantai dalam *food-chains* atau *web of life*, mengeksploitasi daur materi, dan menghasilkan berbagai macam pencemaran yang akan mengganggu stabilitas tata lingkungan. Di samping itu kerusakan-kerusakan tersebut bisa pula muncul dalam

³² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah, cet ke 1*, Bandung, Mizan, 1994, hlm 87.

³³ *Ibid*, hlm.103.

bentuk aktivitas-aktivitas semacam penumpukan sumber daya alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia lain, eksploitasi sumber daya manusia hingga merendahkan derajatnya sebagai manusia, pengacauan terhadap keamanan, pelanggaran terhadap ketertiban, pemutusan hubungan saudara, penelantaran terhadap kemiskinan, kelalaian terhadap pendidikan dan keagamaan, dan bentuk-bentuk aktivitas lain yang bisa mengganggu tata lingkungan.

b. Bersahabat dengan Alam

Meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme akan tetapi Islam juga menganjurkan manusia, untuk bersahabat dengan alam. Keberadaan flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada manusia perlu diimbangi dengan suatu “perilaku” yang baik. Dalam menyembelih binatang, misalnya, Islam juga mengajarkan sopan santun yang selain menghadap kiblat dan berniat dengan nama Allah, juga disunatkan mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih binatang itu, sehingga binatang yang akan disembelih tersebut tidak terlalu menderita pada saat sakaratul maut. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengancam, bahwa barang siapa yang lalai dalam memberi makan kepada binatang peliharaannya, sementara binatang peliharaannya itu terikat dan tidak bisa mencari makan sendiri sehingga mati kelaparan, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga. Dan Tuhan sendiri mengatakan : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan makhluk-makhluk-Ku (juga) seperti kamu”

c. Tidak Berlaku Boros

Islam mengakui hak manusia untuk menggunakan sumber daya yang memang disediakan untuknya. Akan tetapi, menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berlaku boros adalah suatu

tindakan yang tidak dibenarkan. Bahkan Tuhan telah menggolongkan manusia yang suka menghamburkan kekayaan dan berlaku boros tersebut sebagai teman/perbuatan setan. Padahal sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dalam ilmu lingkungan pemborosan ini bisa muncul dalam bentuk ketidakseimbangan pertukaran materi dan transformasi energi, atau pemborosan juga bisa diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tidak sebanding dengan daya gunanya.

d. Memikirkan Generasi Yang Akan Datang


Selain mengajarkan tentang kehidupan di alam akhirat, Islam juga mengajarkan betapa penting kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, manusia dimungkinkan untuk tetap menerima kebaikan yang mengalir tiada henti-hentinya, meskipun dia telah meninggal. Konsep amal jariyah adalah suatu konsep tentang pembangunan yang tiada hanya bermanfaat bagi dirinya di masa kini dan di akhirat nanti, akan tetapi juga bagi generasi-generasi sesudahnya. Janji Nabi bahwa orang yang menanamkan kurma akan memperoleh kebaikan terus-menerus adalah suatu contoh sederhana tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Umum

Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang tidak untuk dimiliki sendiri, karena dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebahagian dari kekayaannya itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya. Di samping itu, cara pembelanjannya juga diatur agar manusia tidak sia-sia dalam membelanjakannya. Bentuk-bentuk zakat, infaq dan shadaqoh tiada lain adalah upaya pencarian keridoan Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan umum. Dengan cara semacam ini kesenjangan tingkat sosial ekonomi

yang bisa menimbulkan gangguan tata lingkungan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah kapur di desa Kedung Winong tetap boleh dilakukan, karena agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama diharapkan mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari ekosistemnya, integral dengan lingkungan. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya, namun manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam pun berbeda.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul: “Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup” diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan integratif bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Maka dari itu penulis simpulkan bahwa:

Pertama, penambangan tanah kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kedua, penambangan tanah kapur di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada QS. Al-Rum : 41, bahwa pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan, yaitu menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan

pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

B. Saran - Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada lembaga, pemerhati dan terhadap permasalahan skripsi ini, yaitu: untuk keperluan kajian akademis, perlu pengembangan kajian penelitian tentang penambangan tanah kapur masyarakat desa Kedung Winong Sukolilo Pati.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap syukur kepada Allah Swt, selesailah penelitian tentang: “Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup” yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini.

Kritik serta saran bagi perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini sangat penulis harapkan, sehingga akan semakin menambah bobot dan artiguna bagi manfaat skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis, bagi seluruh umat Islam dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2014.
- Abrar Saleng, *Hukum pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta, UFUK Press, 2006.
- Analisa Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam: <http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=75483480770369332314>.
- Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi, 2011.
- Dedy Mulyana, *Metologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Departemen IPTEK-Lingkungan Hidup. *Visi Pembangunan IPTEK dan Lingkungan Hidup Partai Keadilan : Kesejahteraan, Kemandirian dan Kesenambungan..*
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Sa'adiyah Putra, Jakarta.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 5 Juni 2011.
- Gatot P, Soemarto, *Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Gusain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hadi Anshori, *Dampak Aktivitas Penambangan di Bukit Bubut*, dalam : <http://hadianshori.blogspot.com/2012/07/v-behaviorurldefaulttmlo.html>. 20/11/2014. 16.00 WIB.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hasbi Ash shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta.
- <http://alamendah.org/lingkungan-hidup/> diunduh pada tanggal 23 Agustus 2013.
- Hukum.kompasiana.com “*Perdefinisi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009*” 2011.
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

- Kerusakan Lingkungan dalam: <http://arismuhamad134.blogspot.com/2013/02/makalah-kerusakan-lingkungan.html>. diunduh pada tanggal 23 Agustus 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2000.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonosia, Yogyakarta, 2005.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Djambatan, 1997.
- Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam, *Dinamika Sosial dan Lingkungan di Indonesia Menurut Pandangan Islam*.
- Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka setia, Bandung, 1999.
- Rasjidi, M, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-7, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Fiqih*, Depag RI, Jakarta, t.th,
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Surabaya.
- Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 14.
- Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1982. Tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
- www.minerhe.co.cc → Diakses pada hari Rabu, 12 Agustus 2014.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama : **Nailul Huda**
Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 29 April 1991
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Kutuk Rt. 06 Rw. 05 Undaan Kudus
Pendidikan : - MI NU Miftahul Falah Kutuk, lulus tahun 2002
- MTs NU Miftahul Falah Kutuk, lulus tahun 2005
- MA Nahdlatul Muslimin Undaan, lulus tahun 2008
- S.1 STAIN Kudus Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam Prodi
Ahwal syakhsyiyah Angkatan Tahun 2008

Demikian daftar riwayat pendidikan yang dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Nailul Huda
NIM : 208039

HASIL WAWANCARA

STUDI KOMPARASI TENTANG PENAMBANGAN TANAH KAPUR DAN DAMPAKNYA DI DESA KEDUNG WINONG SUKOLILO PATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Informan Pertama;

- Nama : Ibu Sriyatun
- Jabatan : Kepala Desa Kedung Winong Sukolilo Pati
- Hari,Tanggal / Jam : Ahad, 3 Mei 2015/ 12.00 WIB sampai selesai
- Tempat : Rumah Ibu Sriyatun
- Peneliti :Assalamu'alaikum,..... Ini dengan bu Lurah?
- Informan :Wa'alaikum salam, Iya mas benar....Silahkan masuk mas..... Ada perlu apa?
- Peneliti :Begini bu, perkenalkan saya Nailul Huda mahasiswa STAIN Kudus. Di sini saya ijin penelitian di desa Kedung Winong ini, sekalian wawancara tentang judul skripsi saya yang berjudul :”Studi Komparasi tentang Penambahan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.
- Informan :Iya mas, tapi masalahnya ini hari Minggu, jadi seluruh staff ataupun pegawai di Balai Desa libur semua, jadi begini aja mas, *jenengan* hari senin atau selasa datang aja ke Balai Desa ketemu dengan petugas, nanti ketemu dengan petugas yang ada disitu...!!!

- Peneliti :Terus nanti saya ketemu sama siapa bu?
- Informan :Datang saja ke Balai Desa besok Senin/Selasa aja mas, nanti ada petugas sendiri yang melayani, jadi jenengan gak usah bingung-bingung nyari nama atau ketemu dengan siapa...
- Peneliti :Iya bu, kalau boleh tau, potensi utama masyarakat Kedung Winong yang terbesar apa ya bu?
- Informan :Potensi utama Kecamatan Sukolilo adalah pada sektor pertanian dan pertambangan. Potensi pertanian disini cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sedangkan pertambangan, disini hanya pertambangan tanah kapur yang digeluti warga. Untuk lebih jelasnya datang ke Balai Desa aja mas, nie saya juga mau pergi acara pengajian, jadi maaf saja ya mas gak bisa lama-lama....
- Peneliti :Terus surat ijin penelitiannya ini saya kasih sama siapa bu?
- Informan :Ya kasih sama saya aja, besok pegawainya saya kasih tau, nanti jenengan tinggal datang wawancara, minta data yang ada dari desa, dan lainnnya.
- Peneliti :Ya bu, terima kasih... sekali lagi ma'af ya bu dah mengganggu waktu jenengan.....Saya pamit dlu, bu.... Assalamu'alaikum.....
- Informan :Waalaiikum Salam....

Peneliti

Informan

Nailul Huda

Ibu Sriyatun

Informan Kedua;

Nama : H. Ali Mahmudi
Jabatan : Sekretaris Desa Kedung Winong Sukolilo Pati
Hari,Tanggal / Jam : Selasa, 5 Mei 2015/ 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Peneliti :Assalamu'alaikum.....

Informan :Wa'alaikum salam, ada yang bisa dibantu mas?

Peneliti :Ya pak, tapi rasanya gak *afdhal* kalau saya gak kenalan dulu, nama saya Nailul Huda mahasiswa STAIN Kudus, menindaklanjuti kemarin pak saya silaturahmi di rumah bu lurah.....wawancara tentang judul skripsi saya yang berjudul :”Studi Komparasi tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.

Informan :Oh, mas STAIN yang mau wawancara itu,....

Peneliti :Iya Pak, langsung saja ya pak, bagaimana kepengurusan di Kedung Winong?

Informan :Desa Kedung Winong di pimpin oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Sriyatun, Sekretaris desa oleh H. Ali Mahmudi, sedangkan perangkat desa terdiri dari, Kadus 1 dijabat oleh Budianto, Kadus 2 dijabat oleh Rumaji, dan Kadus 3 dijabat oleh Warni, sedangkan Kaur keuangan yang dijabat oleh Edi Pranoto, Kaur Umum oleh Kunaryo, Kasi Kesra dijabat oleh Sukari, yang dibantu oleh Ali Imron, Kasi Pembangunan dijabat oleh Nur Afandi, yang dibantu oleh Suci Astuti. Desa Kedung Winong terdiri dari beberapa

dusun yaitu; Krajan, Banteng Urip, Gadingan dan Tambang Rasak.

Peneliti :Bagaimana dengan kebudayaan di desa Kedung Winong?

Informan :Dalam hal kebudayaan, desa Kedung Winong Sukolilo menyimpan begitu banyak keragaman budaya yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Seperti halnya kesenian kethoprak (wayang orang), rebana tradisional yang khas, tradisi Meron yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan, dan barongan sebagai hiburan masyarakat.

Peneliti :Ya, terima kasih pak... saya kira dah cukup.....Assalamu'alaikum.....

Informan :Walaikum Salam....

Peneliti

Informan

Nailul Huda

H. Ali Mahmudi

Informan Ketiga;

Nama : Abdul Razaq

Jabatan : Masyarakat Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Hari,Tanggal / Jam : Selasa, 26 Mei 2015/ 09.00 WIB sampai selesai

Tempat : Lokasi Pertambangan

Peneliti :Assalamu'alaikum.....

Informan :Wa'alaikum salam, ada apa mas?

Peneliti :Saya mau ngobrol-ngobrol sama bapak, masalah pertambangan di desa ini?

Informan :Apa yang pengen jenengan tanyakan mas?

Peneliti :Bagaimana keadaan penambangan tanah kapur di desa Kedung Sukolilo Pati?

Informan :Penambangan tanah kapur di desa Winong dilakukan oleh masyarakat sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan nenek moyang dulu. Penambangan di sini merupakan salah satu pencaharian terbesar bagi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Winong khususnya.

Peneliti :Bagaimana dengan tanggungjawab penambang?

Informan :Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat Winong Pati pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya.

Peneliti :Bagaimana dengan pencegahan yang dilakukan?

Informan :Selain itu masyarakat Winong tetap menjaga kelestarian lingkungan, walaupun pada hakikatnya masyarakatnya selalu

mengambil batu kapur, upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah kerusakan tersebut, meliputi: tanam pohon, tidak merusak pohon-pohon yang besar, dan tidak melakukan pegeboman pada daerah yang dilakukan pertambangan.

Peneliti :Bagaimana dengan komitmennya?

Informan :Adapun Sumber Daya Manusia yang handal, sadar akan lingkungan mempunyai komitmen terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia hidup serasi dan berdampingan dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah Swt.

Peneliti :Saya kira dah cukup..... dan terima kasih atas waktunya.....Assalamu'alaikum.....

Informan :Walaikum Salam....

Peneliti

Informan

Nailul Huda

Ab. Razaq

Informan Keempat;

Nama : Karlan

Jabatan : Masyarakat Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Hari,Tanggal / Jam : Selasa, 26 Mei 2015/ 11.00 WIB sampai selesai

Tempat : Lokasi Pertambangan

Peneliti :Assalamu'alaikum.....

Informan :Wa'alaikum salam, ada apa mas?

Peneliti :Saya mau ngobrol-ngobrol sama bapak, masalah pertambangan di desa ini?

Informan :Apa yang pengen jenengan tanyakan mas?

Peneliti :Iya pak.....Bagaimana dengan penghasilan penambangan tanah kapur di desa Kedung Sukolilo Pati?

Informan :Desa Kedung Winong Sukolilo Pati memiliki penghasilan yang cukup baik, karena di situ ada penambangan kapur. Penghasilan perhari berkisar antara Rp. 50.000, - sampai dengan Rp. 150.000,- . Jumlah itu juga dibagi 1/3

Peneliti :Saya kira dah cukup..... dan terima kasih atas waktunya.....
Assalamu'alaikum.....

Informan :Walaikum Salam....

Peneliti

Informan

Nailul Huda

Karlan

Informan Kelima;

Nama : Suhud

Jabatan : Masyarakat Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Hari,Tanggal / Jam : Rabu, 27 Mei 2015/ 09.00 WIB sampai selesai

Tempat : Lokasi Pertambangan

Peneliti :Assalamu'alaikum.....

Informan :Wa'alaikum salam, ada apa mas?

Peneliti :Saya mau ngobrol-ngobrol sama bapak, masalah pertambangan?

Informan :Apa yang pengen jenengan tanyakan mas?

Peneliti :Iya pak.....bagaimana dengan pencaharian masyarakat di desa kedung Winong?

Informan :Pencapaian di desa Kedung Winong salah satunya adalah pertambangan batu kapur, yang mana dalam pertambangan ini dilakukan dengan cara manual, artinya tidak merusak lingkungan dengan cara pengebobaman atau membabi buta.

Peneliti :Kenapa masyarakat Kedung Winong memilih bertambang?

Informan :Alasan masyarakat Winong memilih untuk bertambang adalah karena dengan pertambangan bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, dan apabila hanya mengharapkan pertanian yang menjadi sumber kehidupan, maka akan kurang. Adapun manfaat batu kapur, untuk dibuat gamping.

Peneliti :Saya kira dah cukup..... dan terima kasih atas waktunya..... Assalamu'alaikum.....

Informan :Waalaiikum Salam....

Peneliti

Informan

Informan Keenam;

Nama : Abdul Hamid

Jabatan : Masyarakat Desa Kedung Winong Sukolilo Pati

Hari,Tanggal / Jam : Rabu, 27 Mei 2015/ 11.00 WIB sampai selesai

Tempat : Lokasi Pertambangan

Peneliti :Assalamu'alaikum.....

Informan :Wa'alaikum salam, ada apa mas?

Peneliti :Saya mau ngobrol-ngobrol sama bapak, masalah pertambangan di desa ini?

Informan :Apa yang pengen jenengan tanyakan mas?

Peneliti :Iya pak.....bagaimana keriteria kerusakan yang ada di Winong?

Informan :Kriteria kerusakan lingkungan yang terjadi apabila di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas.

Peneliti :Bagaimana dampaknya?

Informan :Kami sebagai penambang tanah kapur, sebenarnya mengerti dampak yang terjadi apabila masyarakat desa melakukan pertambangan terus menerus, tapi memang sudah takdir. Biar kuasa Allah yang mengatur. Diantara dampak dari penambangan di desa Winong, terjadi banjir, longsor dan udara sangat panas.

Peneliti :Saya kira dah cukup..... dan terima kasih atas waktunya..... Assalamu'alaikum.....

Informan :Waalaikum Salam....

Peneliti

Informan

Nailul Huda

Abd. Hamid

DOKUMENTASI



Silaturahmi dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sek-DEs



Di rumah Sek-Des



Wawancara dengan Penambang



Lokasi Pertambangan